

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum		
Nama Penerbit	:	PT Asuransi Staco Mandiri
Nama Produk	:	Kontra Garansi Bank
Mata Uang	:	Rupiah, USD
Jenis Produk	:	Suretyship
Deskripsi Produk	:	Kontra Garansi Bank memberikan jaminan dalam bentuk Kontra Garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank kepada Principal apabila Principal mengalami wan prestasi dalam pelaksanaan pekerjaannya.
Fitur Utama Kontra Garansi Bank		
Nilai Jaminan	:	Sesuai nilai Garansi Bank yang diterbitkan Penerima Jaminan atau nilai/persentase yang tercantum dalam kontrak antara Penjamin dan Penerima Jaminan
Tertanggung/Principal	:	PT ABC
Jenis Jaminan	:	1. Jaminan Penawaran 2. Jaminan Pelaksanaan 3. Jaminan Uang Muka 4. Jaminan Pemeliharaan 5. Jaminan Kepabeanan 6. Jaminan Cukai 7. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa 8. Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D 9. Letter of Credit (L/C) 10. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
Manfaat Pertanggungan	:	Rp 25.000.000 – Rp 2.250.000.000.000
Imbal Jasa	:	Nilai Jaminan x Tarif
Pembayaran Imbal Jasa	:	Setiap service charge terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penjamin (<i>Cash and Carry</i>)
Periode Polis	:	Sesuai Kontrak Kerja

Manfaat	
Bahwa Penanggung akan, tunduk pada syarat, pengecualian dan kondisi yang terkandung didalamnya atau yang dibuat endosemen, memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang disebutkan dalam Ikhtisar, yang disebabkan oleh semua bahaya kecuali diluar risiko-risiko yang dikecualikan.	
Risiko	
Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk Asuransi Kontra Garansi Bank jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut: 1) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi "Pembayaran Imbal Jasa" 2) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim" 3) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya" 4) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan "Hilangnya Hak atas Ganti Rugi" 5) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memberitahukan adanya "Perubahan Risiko" yang terjadi. Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan diatas.	
Biaya dan Komisi	
Biaya Polis : Rp 100.000 Biaya Provisi : 1% dari Nilai Jaminan	Komisi : 10 % (Maksimal) Biaya Materai : Rp 50.000 * * Biaya materai disesuaikan dengan jumlah materai yang digunakan

Pengecualian

Pengecualian dalam Penjaminan Kontra Garansi Bank adalah sebagai berikut :

- 1. Batalnya kontrak oleh kedua belah pihak.*
- 2. Kontrak antara Penerima Jaminan/ Obligee dengan Terjamin/ Principal tidak sah menurut undang-undang.*
- 3. Pihak Penerima Jaminan/ Obligee melakukan wanprestasi terhadap kontrak sehingga Terjamin/Principal tidak bisa memulai atau melanjutkan pekerjaannya (Asas Exceptio Non Adiplenti Contractus).*
- 4. Terdapat perubahan pada kontrak yang tidak disetujui secara tertulis jaminannya oleh Penjamin/Bank.*
- 5. Wanprestasi terjadi di luar jangka waktu jaminan.*

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dokumen Penutupan Sertifikat :

1. Form Surat Permohonan Jaminan dari nasabah/broker/agen
2. Profil Perusahaan Principal ;
3. Copy Akte Pendirian Perusahaan, berikut perubahannya;
4. Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
5. Copy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan);
6. Copy SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi), untuk bidang jasa Konstruksi atau Konsultasi;
7. Copy Surat Ijin Usaha lainnya (sesuai bidang usaha);
8. Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
9. Copy TDR (Tanda Daftar Rekanan) / (Daftar Pengalaman Usaha);
10. Copy SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan);
11. Copy Tanda Keanggotaan dari asosiasi Profesi terkait usaha Principal (jika ada);
12. Copy Neraca dan Rugi Laba Principal untuk 2 (dua) tahun terakhir. Khusus untuk nilai Bank Garansi atau akumulasi nilai Bank Garansi ≥ 5 Milyar, Principal diwajibkan menyerahkan Laporan Keuangan Audited;
13. Surat Sanggup Membayar Kembali ganti Rugi kepada Penjamin (*Indemnity Agreement*).

Dokumen Persyaratan Khusus adalah :

1. Untuk Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) berupa :
Copy Surat Undangan atau Pengumuman Tender / *Aanwijzing* (pemberian penjelasan)/ RKS/ TOR (*Term of Reference*)/ Informasi tentang Proyek;
2. Untuk Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) berupa :
Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/ *Letter of Intent* (LOI)/ *Purchase Order* (PO)/ Draft Kontrak/ Kontrak/ Dokumen *Obligee* yang menjelaskan bahwa Principal diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
3. Untuk Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*) berupa :
Copy Kontrak/ Surat Perjanjian Jual Beli/ Dokumen yang ditandatangani oleh *Obligee* dan *Principal* yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta adanya ketentuan mengenai Pembayaran Uang Muka dari *Obligee* dan Principal diwajibkan menyerahkan Jaminan Uang Muka atas uang muka tersebut.
4. Untuk Jaminan Pemeliharaan (*Maintanace Bond*) berupa :
Berita Acara Serah terima Pertama/ *Progress Report* (Laporan Kemajuan Fisik).
5. Customs Bond (Penjaminan Kepabeanan)
SPPCB (Surat Permohonan Penutupan Customs Bond), KTPCB (Keterangan Tentang Pemohon Customs Bond), P3CB (Perjanjian Pengembalian Pencairan Customs Bond), Pernyataan kesediaan menandatangani Form SPHP (Surat Perjanjian Hutang Piutang) apabila terjadi pencairan beserta Dokumen legal perusahaan.
6. Excise Bond (Penjaminan Cukai)
SPPCEB (Surat Permohonan Penutupan Customs/Excise Bond), KTPCEB (Keterangan Tentang Pemohon Customs/Excise Bond), P3CEB (Perjanjian Pengembalian Pencairan Customs/Excise Bond), NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai), Pernyataan kesediaan menandatangani Form SPHP (Surat Perjanjian Hutang Piutang) apabila terjadi pencairan beserta Dokumen legal

perusahaan.

7. Penjaminan Pengadaan Barang / Jasa

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak atas suatu proyek yang akan dibangunnya dan/atau pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil penunjukan langsung atau melalui Lelang.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak kerja yang telah dilengkapi dengan mata anggaran atau yang telah tertuang dalam dokumen anggaran.
- Standing Instruction (SI) Terjamin atau dokumen hukum lain yang dipersamakan untuk mendukung kepastian pembayaran tagihan proyek, dan Penerima Jaminan wajib memastikan Standing Instruction (SI) Terjamin atau dokumen hukum lainnya adalah benar dan sah.
- Pembayaran proyek dan/atau pemindahbukuan keuangan dari Pengguna Pengadaan Barang/Jasa kepada Terjamin wajib dilakukan melalui rekening Terjamin pada Penerima Jaminan.
- Terjamin telah menyerahkan Surat Pernyataan/Surat kuasa kepada Penerima Jaminan untuk melakukan pemotongan secara otomatis pembayaran proyek pada Rekening Terjamin di Penerima Jaminan untuk pembayaran angsuran/pelunasan Kredit yang dijamin.

8. Progres Payment (Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D)

Surat Perintah Membayar (SPM), Dokumen Kontrak / Perjanjian, Faktur / Invoice, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST), Kwitansi Pembayaran, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Rekening Tujuan.

9. Letter of Credit (L/C)

- Profil Perusahaan Terjamin
- Copy aplikasi pembukaan LC Impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Jaminan;
- Copy permohonan penarikan Trust Receipt (jika ada);
- Copy Purchase Contract/Order, LC Ekspor dan/atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pengadaan barang dalam rangka ekspor atau dalam rangka perdagangan di dalam negeri;
- Copy Laporan Keuangan Terjamin untuk 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Rencana Pembelian/Kebutuhan Barang,dan Bahan Baku
- Rencana Penjualan barang
- Proyeksi arus kas minimum 6 (enam) bulan kedepan.

10. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

- Profil Perusahaan Terjamin
- Copy aplikasi pembukaan SKBDN sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Jaminan
- Copy Laporan Keuangan Terjamin untuk 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Rencana Pembelian/Kebutuhan Barang,dan Bahan Baku
- Rencana Penjualan barang

- Proyeksi arus kas minimum 6 (enam) bulan kedepan
11. Dokumen lainnya apabila diperlukan oleh Penjamin.

Prosedur Pengajuan Klaim

1. Dalam hal Obligee menuntut pencairan Bank Garansi kepada Penerima Jaminan, maka Penerima Jaminan segera mengajukan Klaim Kontra Garansi Bank kepada Penjamin dengan menggunakan Surat Permohonan Pencairan / Klaim Kontra Garansi, 14 hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo Sertifikat Bank Garansi dan dilengkapi dengan surat tuntutan klaim Bank garansi dari *Obligee*, asli Sertifikat Kontra Garansi Bank atau asli Surat Persetujuan Prinsip Kontra Garansi Bank (jika Sertifikat Kontra Garansi Bank) belum diterbitkan oleh Penjamin.
2. Dalam mengajukan surat Permohonan Pencairan/ Klaim Kontra Garansi Bank kepada Penjamin, Penerima Jaminan akan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
3. Penerima Jaminan akan meminta dokumen-dokumen diatas kepada Obligee dan setelah Penerima Jaminan menerima jawabn dari *Obligee*, maka Penerima Jaminan akan menyampaikan copy surat permintaan dokumen dan copy surat jawaban dari *Obligee* tersebut kepada Penjamin (jika ada), untuk selanjutnya Penjamin akan melanjutkan proses klaim Kontra Garansi bank yang diajukan Penerima Jaminan.
4. Besarnya Ganti Rugi yang dibayar Penjamin kepada Penerima Jaminan adalah setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai nominal bank Garansi atau setinggi-tingginya nilai nominal Bank Garansi dikurangi Cash Collateral yang diserahkan Principal kepada Penerima Jaminan pada saat Penerbitan Bank Garansi.
5. Penjamin wajib membayar seketika dan sekaligus atas Klaim Kontra Garansi Bank yang diajukan oleh Penerima Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Surat Permohonan Pencairan / Klaim Kontra Garansi bank dan Dokumen Lengkap diterima oleh Penjamin tanpa Penerima Jaminan harus melakukan pembuktian terlebih dahulu, sepanjang Klaim Kontra Garansi Bank tersebut telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.
6. Untuk Pembayaran Klaim Kontra Garansi Bank dilaksanakan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan dengan cara menerbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Klaim, dan Surat Perintah Pemindahbukuan atau Surat Pendebetan Rekening ddari Rekening Giro Penjamin kepada Penerima Jaminan.
7. Setelah Penerima Jaminan melakukan pembayaran Klaim Kontra Garansi Bank kepada Penjamin, selanjutnya Penerima Jaminan wajib menyampaikan kepada Penjamin bukti pembayaran klaim Bank garansi oleh Penerima Jaminan kepada *Obligee* selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari kerja terhitung sejak tanggal pembayaran Klaim Kontra Garansi Bank oleh penjamin kepada Penerima Jaminan

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal terjadi Klaim yang ditanggung dalam asuransi ini, maka :

- a. *Copy* surat tuntutan klaim Bank Garansi dari *Obligee*
- b. *Copy* surat pemutusan hubungan kerja dari *Obligee* kepada *Principal*
- c. *Copy* surat pemutusan hubungan kerja dari *Obligee* kepada *Principal* / *copy* surat pengunduran diri dari principal (khusus untuk *Bid Bond*)

- d. Asli Sertifikat Kontra Garansi Bank atau asli Surat persetujuan Prinsip Kontra Garansi Bank (jika Sertifikat Kontra Garansi Bank belum diterbitkan oleh Penjamin)

Kontra Garansi Bank :

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :
Memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung. **Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan**

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim :

Pelaksanaan pembayaran klaim dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Polis/ Sertifikat Kontra Garansi Bank.

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut berupa:
 - a. Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan
 - b. Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan.
2. Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/ataupihak lainnya.

a. Keluhan atau pengaduan lisan

1. Perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima Perusahaan;
2. Dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan meminta kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

b. Keluhan atau pengaduan tertulis

Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud telah diterima secara lengkap.

Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, adalah:

- a. Kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perusahaan tersebut;
- b. Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau
- c. Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan.

Jam layanan kantor kami beroperasi:

Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran PT Asuransi Staco Mandiri terdekat.

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada **PT Asuransi Staco Mandiri** melalui:

Alamat: Kartika Towers Lantai 16,
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440

Call Centre: 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)

Telp: (021) 39703575

Email: info@stacoinsurance.com (24 Jam/7 Hari)

Website: www.stacoinsurance.com

Simulasi Tanpa Cash Collateral

Contoh simulasi perhitungan Imbal Jasa Penjaminan :

Sebagai contoh Proyek Pelebaran Jalan Blang Bintang, Medan dengan Nilai Kontrak antara Terjamin dengan Penerima Jaminan sebesar Rp. 22.116.347.000,- nilai jaminan sebesar Rp. 4.423.269.400,- dan dalam kontrak Terjamin wajib menyerahkan Jaminan Penawaran sebesar 5% dari nilai Jaminan/ Bank Garansi dengan periode 112 hari (09 September 2024 s.d 29 Desember 2025) sesuai dengan periode pekerjaan. Imbal Jasa Penjaminan yang harus dibayarkan Terjamin untuk menerbitkan Kontra Garansi Bank Jaminan Penawaran :

Simulasi Pembayaran Imbal Jasa :

Obligee	: Pejabat Dinas Perumahan PUPR
Principal	: PT Bukaka Pasir Indah
Nama Proyek	: Pelebaran Jalan Jl. Blang Bintang, Aceh
Periode	: 09 September 2024 s.d 29 Desember 2024 (112 hari)
No. Undangan Tender/SPK/Kontr	: HK.02.03/Bb1.PJN.I/35APBN/2024
Nilai Kontrak	: Rp. 22.116.347.000,-
Nilai Jaminan	: 5% x Rp. 22.116.347.000,- : Rp. 1.105.817.350,-
Cash Coll untuk Jam. Penawaran	: 0%
Rate Jam. Penawaran	: 0.43%
Biaya Provisi	: 1% dari Nilai Jaminan
Biaya Polis	: Rp. 100.000,-
Biaya Materai	: Rp. 50.000,-
Imbal Jasa Jaminan	: 0.43% x Rp. 1.105.817.350,- (+) 1% provisi (+) Biaya Adm (+) By. Mtr : Rp. 4.755.015,- (+) Rp. 11.058.173,- (+) Rp. 100.000,- (+) Rp.50.000,-
Nilai Net Jasa Jaminan	: Rp. 15.963.188,- (Nota Debit)
Nilai Nota Kredit Komisi	: Rp. 4.755.015,- x 10 % : Rp. 475.501,- (Nota Kredit)

Simulasi Manfaat Asuransi :

Obligee : **Pejabat Dinas Perumahan PUPR**
Principal : PT Bukaka Pasir Indah
Periode : 09 September 2024 s.d 29 Desember 2024 (112 hari)
No. Undangan Tender/SPK/Kontr : HK.02.03/Bb1.PJN.I/35APBN/2024
Tanggal Klaim : 10 November 2024
Penyebab Klaim : Mundur dari Penetapan SPK Pemenang Tender
Ganti Rugi Asuransi : 100% dari Nilai Jaminan
: **Rp. 1.105.817.350,-**

Proses Penanganan Klaim :

Obligee mengajukan permohonan klaim dan melengkapi dokumen klaim yang ditujukan untuk Bank Penerbit, setelah dokumen lengkap dan dianggap valid Bank akan membayarkan klaim paling lambat 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai dengan yang tercantum dalam PKS Bank Penerbit dan PT Asuransi Staco Mandiri sejak dilengkapinya dokumen klaim, ganti rugi yang dibayarkan adalah sejumlah yang diajukan oleh Obligee atau maksimal sesuai nilai jaminan yang tertera dalam Sertifikat Kontra Garansi Bank.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk Asuransi ini baik Imbal Jasa yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Simulasi dengan Cash Collateral

Contoh simulasi perhitungan Imbal Jasa Penjaminan :

Sebagai contoh Proyek Pelebaran Jalan Blang Bintang, Medan dengan Nilai Kontrak antara Terjamin dengan Penerima Jaminan sebesar Rp. 22.116.347.000,- nilai jaminan sebesar Rp. 4.423.269.400,- dan dalam kontrak Terjamin wajib menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 5% dari nilai Jaminan/ Bank Garansi dengan periode 112 hari (09 September 2024 s.d 29 Desember 2025) sesuai dengan periode pekerjaan. Imbal Jasa Penjaminan yang harus dibayarkan Terjamin untuk menerbitkan Kontra Garansi Bank Jaminan Penawaran :

Simulasi Pembayaran Imbal Jasa :

Obligee : **Pejabat Dinas Perumahan PUPR**
Principal : PT Bukaka Pasir Indah
Nama Proyek : Pelebaran Jalan Jl. Blang Bintang, Aceh
Periode : 09 September 2024 s.d 29 Desember 2024 (112 hari)
No. Undangan Tender/SPK/Kontr : HK.02.03/Bb1.PJN.I/35APBN/2024
Nilai Kontrak : **Rp. 22.116.347.000,-**
Nilai Jaminan : 5% x Rp. 22.116.347.000,-
: **Rp. 1.105.817.350,-**
Cash Coll untuk Jam. Uang Muka : **20% x Rp. 1.105.817.350**
: **Rp. 221.163.470**

Rate Jam. Uang Muka	: 1.26%
Biaya Provisi	: 1% dari Nilai Jaminan
Biaya Polis	: Rp. 100.000,-
Biaya Materai	: Rp. 50.000,-
Imbal Jasa Jaminan	: 1.26% x Rp. 1.105.817.350,- (+) 1% provisi (+) Biaya Adm (+) By. Mtr
	: Rp.13.933.298 (+) Rp. 11.058.173 (+) Rp. 100.000,- (+) Rp.50.000,-
Nilai Net Jasa Jaminan	: Rp. 25.141.471 (Nota Debit)
Nilai Nota Kredit Komisi	: Rp. 13.933.298 x 10 %
	: Rp. 1,393,329.8 (Nota Komisi)

Simulasi Manfaat Asuransi :

Obligee	: Pejabat Dinas Perumahan PUPR
Principal	: PT Bukaka Pasir Indah
Periode	: 09 September 2024 s.d 29 Desember 2024 (112 hari)
No. Undangan Tender/SPK/Kontr	: HK.02.03/Bb1.PJN.I/35APBN/2024
Tanggal Klaim	: 10 November 2024
Penyebab Klaim	: Mundur dari Penetapan SPK Pemenang Tender
Ganti Rugi Asuransi	: 100% dari Nilai Jaminan
	: Rp. 1.105.817.350
Jadi nilai ganti rugi Asuransi	: Rp. 1.105.817.350
<i>Cash Collateral</i>	: Rp. 221.163.470 (-)
Nett Ganti Rugi Asuransi	: Rp. 884.653.880

Proses Penanganan Klaim :

Obligee mengajukan permohonan klaim dan melengkapi dokumen klaim yang ditujukan untuk Bank Penerbit, setelah dokumen lengkap dan dianggap valid Bank akan membayarkan klaim paling lambat 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai dengan yang tercantum dalam PKS Bank Penerbit dan PT Asuransi Staco Mandiri sejak dilengkapinya dokumen klaim, ganti rugi yang dibayarkan adalah sejumlah yang diajukan oleh Obligee atau maksimal sesuai nilai jaminan yang tertera dalam Sertifikat Kontra Garansi Bank.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk Asuransi ini baik Imbal Jasa yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan / Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca dan memahami produk Kontra Garansi Bank sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Kontra Garansi Bank dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan Penanggung.
5. PT Asuransi Staco Mandiri berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
6. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
7. Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
8. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis
9. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - a. Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*) Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
 - b. Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
12. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
 - a. Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
 - b. Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
 - c. Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
 - d. Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
 - e. Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.

13. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri melalui :

Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440
Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)
Telp : (021) 39703575 (Hunting)
Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)
Website : www.stacoinsurance.com



Tanggal cetak dokumen: 24 Agustus 2026